

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha untuk memajukan pembangunan negara. Dasar pembangunan tersebut adalah pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri merupakan bagian potensial dari aliran pendapatan bagi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perpajakan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara, karena menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur di sebuah negara seperti di Indonesia. Hal ini tercermin dari total penerimaan negara pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 T dimana Rp1.932,4 T berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keuangan negara yaitu menyumbang sekitar 67,98% dari total penerimaan negara (Pajak.com). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara konsisten berusaha untuk meningkatkan target penerimaan pajak negara setiap tahunnya, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak sering kali terhambat oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggelapan pajak. Menurut Mardiasmo (2009), pengertian penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan

oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Praktik penggelapan pajak dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan mengurangi pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan dapat menghadapi sejumlah risiko lain, termasuk hilangnya reputasi di mata masyarakat dan pengenaan denda karena tidak membayar pajak. Namun demikian, risiko-risiko tersebut di atas tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan, antara lain kewajiban pajak yang minimal dan margin keuntungan yang besar. Penggelapan pajak melibatkan pengurangan pembayaran pajak melalui cara-cara yang tidak sah.

Salah satu contoh penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Laporan Tax Justice Network (2019) mengungkapkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama, anak perusahaan British American Tobacco (BAT), melakukan penggelapan pajak di Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama melakukan praktik penggelapan pajak dengan memanfaatkan pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV di Belanda. Pinjaman ini digunakan untuk membayar utang dan membeli peralatan. Dengan adanya pinjaman ini, PT Bentoel Internasional Investama membayar bunga yang dapat dikurangkan dari pajak di Indonesia. Namun, karena adanya perjanjian pajak Indonesia-Belanda, bunga yang seharusnya dikenakan pajak 20% menjadi 0%, sehingga negara kehilangan pendapatan sekitar USD 14 juta per tahun. Setelah ditelusuri ternyata pinjaman ini sebenarnya berasal dari perusahaan lain di Inggris yakni Pathway 4 Jersey Limited, tetapi dialihkan melalui Belanda agar pajak yang

dibayarkan lebih rendah. Strategi ini memungkinkan PT Bentoel Internasional Investama mengurangi kewajibannya, sementara Indonesia mengalami kerugian pajak yang besar (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Kasus PT Bentoel Internasional Investama yang mayoritas dimiliki oleh British American Tobacco menjadi contoh nyata bagaimana kepemilikan asing dapat memfasilitasi praktik penggelapan pajak melalui pinjaman intra-perusahaan untuk tujuan penggelapan pajak. Studi kasus ini menunjukkan bahwa strategi tersebut diterapkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, salah satunya adalah struktur kepemilikan (Faudi, dkk. 2024). Oleh karena itu, struktur kepemilikan menjadi faktor penting yang perlu dianalisis dalam konteks penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan empat variabel struktur kepemilikan yang berpotensi mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga.

Variabel pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Anggraini, 2011). Penanaman modal menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing Pasal 1 Ayat 8 adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Keberadaan investor

asing cenderung akan melakukan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan berjalan tidak merugikan para pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Para investor asing tidak ingin menerima risiko yang mempengaruhi nilai investasi mereka akibat penggelapan pajak. Oleh karena itu, apabila dalam perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing tinggi akan memperkuat pengawasan yang dapat menurunkan niat perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusi cenderung akan menghindari risiko-risiko yang dapat merusak reputasi atau nama baik institusi sehingga akan menekan pengawasan kepada perusahaan agar tidak melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik penggelapan pajak.

Variabel ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. (Sugiarto, 2009). Manajer yang memiliki saham di perusahaan cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan mengikuti aturan agar menghindari risiko kerugian dan sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Manajer sekaligus pemegang saham dapat menurunkan praktik penggelapan pajak.

Variabel keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga adalah struktur kepemilikan yang dimiliki oleh satu atau lebih keluarga yang menanamkan modal pada suatu perusahaan dan mengontrol serta mengelola perusahaan tersebut (Anderson & Reeb, 2003). Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh keluarga cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka dibandingkan menghadapi risiko denda yang lebih besar serta dampak negatif reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak (Chen, dkk. 2010). Kepemilikan keluarga memiliki kontrol kuat untuk memantau, mengawasi dan mengambil keputusan yang mendorong perusahaan untuk fokus pada bisnis jangka panjang dengan tidak melakukan penggelapan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga. Penelitian pertama dilakukan oleh Faudi, dkk. (2024) dengan judul *Apakah Struktur Kepemilikan Mempengaruhi Penghindaran Pajak? Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua dilakukan Herawati, dkk. (2021) dengan judul *Family Ownership and Corporate Tax Aggressiveness: The Moderating Effect of Independen Commisioner*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan

keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dan komisaris independen memperkuat pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh oleh Setiawan, dkk. (2021) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Annisa, dkk. (2020) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, dan Publisitas Chief Executive Officer terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kualitas informasi, publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muslim, dkk. (2020) dengan judul Ownership Structure, Political Connection and Tax Avoidance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, terlihat adanya hasil yang inkonsisten. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali menggunakan beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu kepemilikan asing,

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

Penelitian ini menggunakan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam merespons tekanan ekonomi dan beban fiskal. Perusahaan di sektor *cyclicals*, yang pendapatannya cenderung fluktuatif mengikuti siklus ekonomi, cenderung lebih terdorong untuk melakukan penggelapan pajak ketika kondisi bisnis memburuk. Sebaliknya, perusahaan di sektor *non-cyclicals* lebih stabil karena bergerak di bidang barang kebutuhan pokok, umumnya memiliki sumber daya dan ruang yang lebih besar untuk merancang strategi penggelapan pajak secara jangka panjang. Dengan demikian, meskipun latar belakang ekonominya berbeda, kedua sektor tersebut tetap memiliki potensi untuk melakukan penggelapan pajak, namun dengan pendekatan dan motif yang berbeda. Hal ini diperkuat dengan kasus penggelapan pajak dimana PT Bentoel Internasional Investama yang menggunakan skema pinjaman antar perusahaan untuk mengalihkan beban pajak ke negara dengan tarif pajak P3B lebih rendah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *consumer non-cyclicals* relatif stabil selama krisis, perusahaan di dalamnya tetap dapat melakukan strategi penggelapan pajak yang merugikan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengangkat judul: **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA**

PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS DAN NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap penggelapan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*?
4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Periode 2020-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penggelapan pajak, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki fokus di bidang akuntansi perpajakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap penggelapan pajak dapat mengatasi permasalahan pada *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

3. Manfaat kebijakan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu pihak stakeholder dan pemerintah dalam melakukan evaluasi atas faktor-faktor yang ada, agar dapat mengurangi penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian.

BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan analisis data dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.